

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PASAL 68 UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PERDAGANGAN ORANG**

Oleh :

Nursolih Insani

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Andi Safira Yan Istiany dan Natasya Asriati

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang

ABSTRAK

Perdagangan orang (Trafficking) adalah tindakan merekrut, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima orang untuk tujuan eksploitasi baik di dalam maupun di luar negeri dengan cara kekerasan ataupun tidak. Anak memiliki hak khusus menurut hukum internasional dan hukum Indonesia dan Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari kejahatan perdagangan manusia. Anak sebagai manusia berusia 0-18 tahun merupakan individu yang masih dalam masa perkembangan fisik, mental, maupun intelektual. Anak memang rentan menjadi sasaran tindak kekerasan dan perdagangan manusia.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Anak, Trafficking

1. PENDAHULUAN

Tidak ada dibelahan bumi manapun yang terlepas dari apa yang dinamakan kejahatan. Bentuk kejahatan pun bervariasi, mulai dari penculikan, penipuan, perbudakan, bahkan sampai kepada perdagangan orang. Perdagangan orang atau *Human Trafficking* adalah suatu tindak pidana yang melibatkan orang didalamnya sebagai objek dari tindak pidana. Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan manusia dalam bentuk

modern, dan hal ini juga merupakan bentuk daripada pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Pemahaman yang minim berbanding lurus dengan pendidikan yang kurang, sehingga membuat seseorang mencari jalan pintas untuk mendapatkan pekerjaan. Kurangnya kerja sama antara dunia pendidikan dan dunia kerja juga menjadikan praktik perdagangan manusia modern ini marak terjadi. Banyak perusahaan yang menginginkan pekerjaannya sudah berpengalaman, sedangkan para lulusan baru kebanyakan belum memiliki pengalaman apapun di dunia kerja. Bermodalkan iming-iming pekerjaan yang bagus dan pendapatan yang tinggi, menjadikan banyak orang yang tergoda, padahal hal tersebut merupakan tindakan yang ilegal karena tidak melalui proses yang benar.

Hal tersebut menjadikan praktik perdagangan orang sulit untuk diatasi, bahkan sulit untuk diminimalisir. Sasaran dari tindak pidana perdagangan orang yang paling banyak adalah anak dan perempuan.

Korban perdagangan orang bukan hanya orang dewasa tetapi telah merambah kepada anak-anak, selain mudah dibujuk, anak-anak juga memiliki pemikiran yang polos, sehingga mudah untuk menjadi korban.¹

Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Salah satu bentuk penyelamatan dari tindak pidana perdagangan orang ini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apasajakah yang menyebabkan anak sebagai korban perdagangan orang?

¹Bibit Santoso, "Menyikapi Perdagangan Manusia", diunggah pada 29 Mei 2017, Pukul 19:38, dapat dilihat di Nasional.kompas.com

2. Bagaimanakah Penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku perdagangan orang dalam hal ini korban anak dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban?

3. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh penulis untuk menganalisis tentang konsep perlindungan anak sebagai korban perdagangan orang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Pendekatan konsep digunakan oleh penulis untuk menganalisis konsep-konsep perlindungan anak korban perdagangan orang dan perlindungannya.

Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek baik sejarah teori struktur, perbandingan dan komposisi, lingkup materi, konsistensi dan penjelasan umum pasal demi pasal atau kekuatan mengikat suatu undang-undang atau bahasa hukum yang digunakan.

b. Sumber Data/ Jenis Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data sekunder. Penulis mengambil data terkait yang terdapat dalam berbagai bahan bacaan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia.

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan judul dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dicatat, diedit, dipelajari, kemudian diambil intisarinya baik berupa teori, ide, konsep maupun ketentuan-ketentuan hukum terkait. Selanjutnya, data tersebut dikumpulkan dan disusun, serta dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data didahului dengan mengadakan seleksi terhadap data yang sudah terkumpul. Data tersebut dipilih dan dipilah sesuai kebutuhan yang akan digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan isu hukum atau permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan penelitian ini.

d. Analisis Data

Metode analisa data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkategorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.

Setelah analisa data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

4. PEMBAHASAN

a. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada masa lalu, masyarakat biasanya berfikir bahwa perdagangan orang adalah memindahkan perempuan melewati batas perbatasan, di luar keinginan mereka dan memaksa mereka memasuki dunia prostitusi. Seiring

berjalannya waktu masyarakat lebih memahami mengenai isu perdagangan orang yang kompleks dan sekarang melihat bahwa pada kenyataannya perdagangan orang melibatkan berbagai situasi.

Perdagangan orang menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang itu tereksploitasi”.

Perdagangan orang merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi yang merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang sebenarnya sudah dijamin dan dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring perkembangan zaman modus operasi perdagangan orang semakin maju, berbagai modus dilakukan para pelaku untuk dapat mengelabui para korbannya, seperti modus dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, dengan modus pernikahan, dengan modus online dan lain-lain.

Di Indonesia, puluhan ribu perempuan dan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestik maupun mancanegara.² Ini menunjukkan bahwa anak dan perempuan merupakan kelompok yang paling diminati pelaku tindak pidana perdagangan orang.

b. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap anak terus mengalami peningkatan. Anak-anak dijadikan komoditas perdagangan dan objek seks orang dewasa sehingga banyak anak

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, 2012, hal. 29

kehilangan masa depannya. Semakin meningkatnya jumlah kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, upaya penanggulangannya tidak cukup dengan hanya memberi sanksi (hukuman) yang tegas bagi pelakunya, tetapi harus mengetahui sebab-sebab atau faktor-faktor terjadinya perdagangan anak. Hal ini dapat dikategorikan menjadi dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern.³

Faktor Intern terdiri dari :

- 1) Faktor Individu
- 2) Faktor Ekonomi
- 3) Faktor Keluarga
- 4) Fator Pendidikan

Faktor Ekstern terdiri dari :

- 1) Faktor Lingkungan
- 2) Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

c. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

1) Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:⁴

Pasal 23 berbunyi:

“(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.”

³Francis T. Miko, *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, Artikel, Progressia, Jakarta, hal. 3-12

⁴Maidin Gultom, *Opp.cit.* hal. 23.

Undang-undang Perlindungan Anak juga mengatur sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap korban perdagangan anak yang terdapat pada BAB XII ketentuan pidana pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Dalam pasal tersebut ada beberapa yang mengenai kasus tindak pidana perdagangan anak yang diatur juga didalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 78 Undang-undang Perlindungan anak berbunyi:

“setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pada Pasal 83 berbunyi:

“setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk dirinya sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

2) Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengaturan larangan untuk melakukan tindak pidana dalam UUTPPO diatur dalam pasal 2 UUTPPO No. 21 tahun 2007 yang berbunyi:⁵

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagi seseorang atau kelompok yang melakukan tindak pidana perdagangan anak dari luar dan didalam Negara Republik Indonesia diatur didalam Pasal 3 UUTPO yang menyebutkan:⁶

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 4 berbunyi:⁷

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama

⁵Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁶Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁷Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 5 berbunyi:⁸

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 6 berbunyi:⁹

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Sedangkan pada Pasal 17 memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia yang masih anak-anak. Jika tindak pidana seperti Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancamannya ditambah sepertiga. Secara lengkap bunyi pasal 17 adalah sebagai berikut:¹⁰“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal ini hanya memberi pemberatan pidana jika korban perdagangan manusia adalah anak-anak. Menurut Undang-Undang ini anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

d. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁸Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁹Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁰Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Banyak kasus kekerasan serta perdagangan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang dewasa sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat.¹¹

Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan apa itu perlindungan khusus yang diberikan kepada anak terhadap korban penjualan orang, yaitu Perlindungan khusus adalah:

“perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan perlantaran.”

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hanya memfokuskan pada pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Untuk anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, undang-undang hanya mengatur sebatas apa yang diatur di dalam Pasal yaitu Pasal 1 angka 5, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40.¹²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tahap perlindungan pada saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang meliputi:

¹¹Saputra, Hendrawan; Tesis; *Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Juli 2013, hal. 57

¹²Jurnal Hukum, Oleh Nelsa Fadilla, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Dapat Dilihat di Researchgate.Net, diunggah Pada Juli 2016, diakses Pada Tanggal 30 November 2018, Pukul 14.40 Wib

- 1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.
- 2) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup
- 3) Pemeriksaan saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya
- 4) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa
- 5) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang

Tahap setelah persidangan yaitu pemberian hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan (Pasal 71 D UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No. 23 Tahun 2002 dan Pasal 48 s.d Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007). Ganti kerugian atau restitusi ini menurut hukum yang berlaku dapat dituntut melalui gugatan perdata maupun melalui proses pengadilan pidana. Dalam proses peradilan pidana dilakukan dengan cara mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian/restitusi yang berdasarkan Pasal 99 KUHAP. Di dalam penggabungan perkara demikian, korban hanya dapat menuntut ganti rugi atau ongkos atau biaya nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat perbuatan terdakwa (kerugian materiil).

Kemungkinan lain adalah mengajukan gugatan ganti kerugian yang diajukan ke hadapan pengadilan perdata (ex: Pasal 1365 BW). Dalam hal demikian, penggugat dapat menuntut ganti kerugian secara penuh yang mencakup kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian immateriil hanya dapat dituntut sepanjang berkenaan dengan terjadinya kematian (tindak pidana pembunuhan) atau cacat/luka pada korban (Pasal 1370-1371 BW) namun kelemahan menggunakan proses pengadilan perdata yaitu pada umumnya memakan waktu dan biaya.

5. PENUTUP

a. KESIMPULAN

- 1) Perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggungjawab satu pihak saja, melainkan banyak pihak. Keluarga, lingkungan, dan pemerintah. Tidak bisa jika hanya mengandalkan keluarga untuk menjaga agar tidak terjadi perdagangan anak. Banyak sekali faktor penyebab terjadinya perdagangan anak. Setidaknya terdapat 8 faktor, yang kesemuanya berkaitan satu dengan yang lainnya. Setelah di baca lebih teliti, menurut hemat penulis, satu faktor berpengaruh pada faktor yang lainnya. Penulis buat kan gambaran, media masa menjadi faktor yang terakhir dalam hal ini. Sebaik-baiknya pendidikan yang diterima oleh si anak, jika apa yang dia lihat dari media masa, baik lewat gadgetnya, baik televisi maupun majalah, akan sangat berpengaruh pada perkembangan si anak. Kemudian faktor lingkungan, ketika si anak masuk kedalam lingkungan yang tidak baik, sebaik-baiknya pendidikan, dan perhatian keluarga kepada dirinya, jika lingkungannya memaksa si anak untuk bisa diterima didalamnya maka akan sangat berpengaruh kepada perkembangan si anak juga. Dalam lingkungan yang tidak baik, anak akan berusaha untuk mengikutinya. Karena anak belum tahu mana hal-hal yang baik, dan hal-hal yang tidak baik. Perlindungan hukum terhadap anak harus berjalan dengan baik, pelaksanaan perlindungan tersebut harus adanya kerjasama antara Keluarga, Lingkungan serta Pemerintah, karena perlindungan hukum

merupakan gambaran berjalannya fungsi hukum, agar terlaksana keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Perlindungan disini bisa berupa pencegahan dan perbaikan. Mencegah anak agar tidak menjadi korban perdagangan orang, memulihkan kejiwaan anak yang terlanjut menjadi korban perdagangan orang.

- 2) Didalam Pasal 17 jika dibaca dengan seksama maka akan kita pahami bahwa pasal tersebut adalah pasal pemberatan. Negara memberikan perlindungan terhadap anak lewat peraturan hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada korban agar tercipta keadilan bagi semua pihak. Pemberatan yang dibebankan kepada pelaku kejahatan jelas tertulis dalam pasal tersebut, dengan menambahkan hukuman 1/3 dari ancaman pidananya. Tentu disini negara memberikan perhatian lebih kepada anak yang menjadi korban perdangan orang, berdasarkan kepada kedaulatan hukum yang menjadi landasan berfikir agar manusia mampu membedakan mana sesuatu yang adil dan tidak adil. Dengan adanya pasal ini memberikan pijakan juga kepada pemerintah serta aparat kepolisian dan pengadilan dalam memberikan kepastian hukum kepada korban perdagangan orang ini khususnya korban anak, agar tercipta sosial hukum yang diharap-harapkan

b. SARAN

- 1) Harus segera dilakukan langkah-langkah yang pasti untuk mencegah terjadinya perdagangan orang khususnya anak, seperti melakukan sosialisasi disetiap daerah akan pentingnya memperhatikan hal-hak anak dan kewajiban-kewajiban berbagai pihak. Pemberitahuan kepada

masyarakat tentang adanya undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut lewat sosialisasi. Agar tidak terjadi saling menyalahkan satu dengan yang lainnya jika terjadi tindak pidana ini kembali.

- 2) Dalam menerapkan perlindungan hukum kepada anak korban perdagangan orang ini, harus dilakukan secara khusus. Korban ini masih memiliki mental yang mudah jatuh. Karena akan berakibat fatal apabila perlindungan yang diberikan tidak dilaksanakan dengan pengetahuan yang baik. Contoh Menjauhkan korban dari tempat dia mengalami tindak kejahatan, menjauhkan korban dari orang-orang yang berbuat jahat terhadapnya, serta tidak mempertemukan korban dengan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Francis T. Miko, *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, Artikel, Progressia, Jakarta
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, 2012
- Saputra, Hendrawan; Tesis; *Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Juli 2013
- Bibit Santoso, "Menyikapi Perdagangan Manusia", diunggah pada 29 Mei 2017, Pukul 19:38, dapat dilihat di Nasional.kompas.com
- Jurnal Hukum, Oleh Nelsa Fadilla, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Dapat Dilihat di Researchgate.Net, diunggah Pada Juli 2016, diakses Pada Tanggal 30 November 2018, Pukul 14.40 Wib

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.